

PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT

BERENGHASILAN RENDAH

2025

PERBUB WOOSOBO NO. 41, BD. 2025/44, 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PEMBEbasan BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT

BERPENGHASILAN RENDAH

ABSTRAK: - Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini meliputi: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 35 Tahun 2023, Permen PUPR RI No 1 Tahun 2021, Perda Kab Wonosobo No 11 Tahun 2023, Perbup Wonosobo Nomor 2 Tahun 2025.
- Peraturan Bupati ini mengatur Besaran penghasilan per bulan bagi MBR penduduk Daerah dengan ketentuan paling banyak Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk MBR kategori tidak kawin, paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk MBR kategori kawin atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk MBR kategori 1 (satu) orang peserta tabungan perumahan rakyat. Pemberian pembebasan BPHTB bagi MBR dilaksanakan melalui tata cara Wajib Pajak mengajukan surat permohonan pembebasan BPHTB secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah, permohonan pembebasan BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung, serta permohonan pembebasan BPHTB.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2025.

- Merubah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025.